

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di Hotel Le Grandeur, Ruang Kirana, Lantai 2, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat 10730, selanjutnya disebut "Rapat".

- A. Rapat dimulai pada pukul 10.31 WiB (sepuluh lawat tiga puluh satu menit Waktu Indonesia Bagian Barat) dan selesai pada pukul 12.00 WiB (dua belas Waktu Indonesia Bagian Barat).
- B. Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 2.792.368.571 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham atau sama dengan 97.22% (sembilan puluh tujuh koma dua puluh dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 2.872.193.366 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam) saham.
- Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - Budi Wijana selaku Wakil Komisaris Utama;
 - Prof. DR. Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen;

 - Prof. DR. Susiyati B. Hirawan selaku Komisaris Independen; Jimmy Pramono selaku Wakil Direktur Utama;

 - Franciscus Costan selaku Direktur; DR. ING Gianto Widjaja selaku Direktur; dan
 - Ir. Lukmono Sutarto selaku Direktur Independen.

D. Agenda Rapat:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
 Persetujuan dan pengesahan atas Perhitungan Tahunan serta pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
 Penetapan dan persetujuan atas penggunaan saldo laba Perseroan sampal dengan tanggal 31 Desember 2018;
 Persetujuan pertubahan sustrian pengalahan kengalahan salahan sa
- Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi
 Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan yang lain terkait penunjukannya; dan
 Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalalihkan keksayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang
 Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalalihkan keksayaan Perseroan; atau menjadikan satu sama tain maupun tidak.
- merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- E. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Agenda Rapat. Pada semua Agenda Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyasan dan/atau pendapat.
- F. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan dengan cara mengangkat tangan.
 - Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Bapak M. Nova Faisal, S.H., M.Kn. selaku Notaris dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
- G. Pada semua Agenda Rapat, pengambilan keputusan telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- H. Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

 - apun keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
 Menyetujui dan mengesahkan Perhitungan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana termuat dalam laporannya tertanggal 22 Februar 2019, nomor 00453/2.1090/AU.1/01/0155-3/1/II/2019, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan takukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dimaksud;
 Menyetujul penggunaan saldo laba Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:

 a. Membagi dividen final sebasar Rp. 750.- per saham sehingga total dividen yang dibagi menjadi sebesar Rp. 2.154.145.024.500,- (dua triliun seratus lima puluh empat milyar seratus apmat tralish lima juta dua puluh empat ribul lima ratus Rupiah):
 - - empat pulluh lima juta dua pulluh empat ribu lima ratus Rupiah).

 b. Tidak menyisihkan untuk dana cadangan wajib karena jumlah dana cadangan wajib Perseroan sudah mencapai jumlah minimum yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Pasai 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

 c. Mencatat sisa sakdo laba Perseroan sebesar Rp. 7.330.314,- juta (tujuh triliun tiga ratus tiga puluh miliyar tiga ratus empat belas juta Rupiah) sebagai sakdo laba yang belum ditentukan
 - d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Diraksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dividen tunal akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB (recording date) dengan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut :

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

- Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
- Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi Cum dividen di Pasar Tunai
- d. Ex dividen di Pasar Tunal
- Pembayaran dividen tuna

- 26 Juni 2019 27 Juni 2019
- 28 Juni 2019 1 Juli 2019 12 Juli 2019

B. TATA CARA PELAKSANAAN DIVIDEN TUNAI

a. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen tunai akan diterima melalul Pemegang Rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham Perseroan akan menerima informasi saldo efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pernegang Saham membuka

b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan. Oleh karenanya para Pemegang Saham Perseroan tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 28 Juni 2019, kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan :
PT Sinartama Gunita

PT Sinartama Gunita
Sinar Mas Land Piaza Menara I Lantai 9,
Jin. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350
Telp.: (021) 3922302 Fax.: (021) 3923003

c. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
d. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Sinartama Gunita paling lambat pada tanggal 28 Juni 2019 sampal dengan pukul 16.00 WiB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
e. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian SKD. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

4. a. Menerima dengan baik dan menyetujui pengunduran diri Bapak Drs. Endro Agung Partoyo dari jabatannya sebagai Komisaria Independen Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat;

a, menerima dengan taak dan menyatajar pangandahan sepagandahan sepagan dan dan mengangkatan Bapak Rahmat Waluyanto untuk melanjutkan sisa masa jabatan Bapak Drs. Endro Agung Partoyo yang digantikannya sebagai Komisaris Independen Persaroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2020 Perseroan menjadi sebagai berikut Komisaris Utama : Franky Oesman Widjaja Wakti Komisaris Utama : Muktar Widjaja

Budi Wijana Rafael B. Concepcion, Jr Prof. DR. Teddy Pawitra Komisaris Komisaris Independen

Komisaris Independen Komisaris Independen Prof. DR. Susiyati B. Hirawan : Rahmat Waluyanto

c. Sehubungan dengan hai tersebut, memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengunduran diri dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan dan menandatangan segala akta sehubungan dengan pengunduran diri dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menyetujui penetapan jumlah gaji, honorarium, dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisans Perseroan untuk tahun 2019, maksimal 20% lebih basar dari jumlah gaji, honorarium, dan/atau tunjangan Dewan Komisans Perseroan pada tahun sebelumnya;

Menyetujul pemberian wewenang dan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019; dan

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2019

6. a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019

b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenal besaran honorarium audit, dan

Menyetujul pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk serta persyaratan lainnya sehubungan

dengan penunjukannya.

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, balk yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Jakarta, 20 Juni 2019 PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tok.
(PT SMART Tok) Direksi



ANNOUNCEMENT

TO THE SHAREHOLDERS

THE SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk. ("Company")

The Board of Directors of the Company hereby informed the shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders of the Company has been convened on 18 June 2019 at Le Grandeur Hotel, Kirana Room, 2nd Floor, Jalan Mangga Dua Raya, Central Jakarta 10730, hereinafter referred to as "Meeting".

- A. The Meeting was commenced at 10.31 WIB (thirty one minutes past ten of the Western Indonesian Time) until 12.00 WIB (twelve o'clock of the Western Indonesian Time).
- The Meeting was attended by the legitimate shareholders and proxies amounting to 2,792,368,571 (two billion seven hundred ninety two million three hundred sixty eight thousand and five hundred seventy one) shares or representing 97.22% (ninety seven point twenty two percent) of the total issued shares of the Company with valid voting rights as per the Meeting date amounting to 2,872,193,366 (two billion eight hundred seventy two million one hundred ninety three thousand and three hundred sixty six) shares.
- C. The Meeting was attended by the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows:

 1. Budi Wijana as the Vice President Commissioner;

 2. Prof. DR. Teddy Pawitra as the Independent Commissioner;

 3. Prof. DR. Susyivait B. Hirawan as the Independent Commissioner;

 4. Jimmy Pramono as the Vice President Director;

 5. Franciscus Costan as the Director; and

 7. Ir. Lukmono Sutarto as the Independent Director.

- D. Meeting Agenda:

 Approval on the Annual Report of the Company's Annual Account as well as the Report on Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners for fiscal year ended on 31 December 2018 and granting the full acquittal of responsibility (acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners over any management and supervision conducted by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners over any management and supervision conducted by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners during the fiscal year ended on 31 December 2018;

 Approval on the change of membership composition of the Company's Board of Commissioners;

 Determination of salary, honorarium and/or allowances of the members of the Company's Board of Commisioners and granting authority to the Company's Board of Commisioners to determine the salary, honorarium and/or allowances of the members of the Company's Board of Directors;
 Approval on the Independent Public Accountant to audit the Company's financial books for the fiscal year ended on 31 December 2019 and granting the authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements of the appointment therefor; and
 Approval on the granting of power and authorities to the Company's Board of Directors in the form of assignment or securing of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, either in relation to one another or not.
- E. Prior to resolving the decisions, Chairman of the Meeting rendered opportunities to the shareholders and/or their proxies to raise queries and/or expressed their opinions on each Meeting Agenda. For all Meeting Agenda, there were no queries and/or opinions raised.
- F. All resolutions are taken by deliberation and consensus. Failure in reaching such mutual consensus, the resolutions shall be taken by hand raising voting.

The Company has appointed an independent notary, Mr M. Nova Faisal, S.H., M.Kn. in calculating and/or validating votes.

- G. For all Meeting Agenda, the resolutions were taken by deliberation and consensus

The cash dividend will be distributed to the Company's Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register on 28 June 2019 at the latest at 16.00 Western Indonesian Time (recording date) with the following schedule and procedure:

SCHEDULE OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION

a. Cum-dividend in the Regular and Negotiation Marke b. Ex-dividend in the Regular and Negotiation Markets c. Cum-dividend in the Cash Market d. Ex-dividend in the Cash Market e. Cash dividends payment 26 June 2019 27 June 2019 28 June 2019 12 July 2019

PROCEDURE OF CASH DIVIDEND PAYMENT

- For the Company's Shareholders whose shares are recorded in the collective deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the cash dividend will be received through the Account Holder in KSEI. Written confirmation concerning the result of cash dividend distribution will be delivered by KSEI to the respective securities company and/or custodian bank, thereafter, the Shareholders will receive information about their stock balance from the securities company and/or custodian bank at which the Shareholders open their accounts.
- For the Company's Shareholders whose shares are in script, the Company will pay the dividend through electronic banking transfer to the account of the relevant Shareholders. Therefore, the aforesaid Shareholders shall give notice in writing about their Banking Account Numbers, not later than 28 June 2019, to the Share Registrar ("BAE") of the Company:

 PT Sinatama Gunita

Sinar Mas Land Plaza Tower I, 9th Floor,
Jln. M.H. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350
Ph.: (021) 3922332 Fax.: (021) 3923003

- Against the payment of such cash dividend, Income Tax will be imposed subject to the prevailing Tax Regulation. The amount of tax to be imposed shall be borne by the relevant Shareholders and withheld from the cash dividend of the relevant Shareholders.
- For the Company's Shareholder who is an Assessable Domestic Corporation which has not yet submitted its Taxpayer Identification Number ("NPWP"), shall be required to submit its NPWP to the KSEI or the BAE PT Sinartama Gunita not later than 28 June 2019 until 16.00 Western Indonesian Time. Without the NPWP, the cash dividend will be imposed an Income Tax of 30%.
- For the Company's Shareholder who is an Assessable Foreigner which its tax withholding will use an adjusted Tariff determined by the Agreement on Double Tax Avoidance (Tax Treaty) shall be obliged to comply with the requirements of Director General of Tax Regulation number PER-25/PJ/218 concerning Procedures for Application of Tax Treaty and submit its Certificate of Domicile ("SKD") having been legalised by Tax Service Office for Publicly Listed Companies to KSEI or BAE according to the rules and regulations of KSEI on the deadline of SKD submission. Without any abovementioned SKD, the cash dividend will be imposed an Income Tax of Article 26 of 20%.
- a. Accepted and approved the resignation of Mr Drs. Endro Agung Partoyo as the Company's Independent Commissioner which shall be effective after the closing of this Meeting;
 b. Approved the appointment of Mr Rahmat Waluyanto to continue the remaining tenure of Mr Drs Endro Agung Partoyo who he replaced as an Independent Commissioner of the Company which shall be effective since the closing of the Meeting until the closing of the year 2020 Annual General Meeting of Shareholders, and therefore the composition of the Company's Board of Commissioners will be as follows:

President Commissioner Vice President Commissioner Vice President Commissioner : Franky Oesman Widjaja : Muktar Widjaja : Budi Wijana : Rafael B. Concepcion, Jr. : Prof. DR. Teddy Pawitra : Prof. DR. Susiyati B. Hirawan Commissioner Independent Commisssioner Independent Commisssioner : Rahmat Waluyanto Independent Commisssioner

- With reference to this matter, granting the authority and power of attorney with substitution right to the Company's Board of Directors to conduct any actions in relation to the abovementioned resignation and appointment of the Company's Board of Commissioners members, including but not limited to draw up and to cause drawn up and to sign any deed in regards with the resignation and/or appointment of the Company's Board of Commissioners members and notify changes of the Company's data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
- a. Approved the determination of salary, honorarium and/or allowances of the members of the Company's Board of Commissioners for 2019, at the maximum 20% higher than the previous year's amount of salary, honorarium and/or allowances of the members of the Company's Board of Commissioners;
 b. Approved the granting of authorities to the Company's President Commissioner to determine the amount and distribution of the salary, honorarium and/or allowances for each member of the Company's Board of Commissioners for 2019; and
 c. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company's Board of Commissioners to determine the salary, honorarium and/or allowances of the members of the Company's Board of Directors
- a. Approved the appointment of Mirawati Sensi Idris Public Accountant Firm to audit the Company's consolidated financial statements for the fiscal year ended on 31 December 2019;
 b. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company's Board of Commissioners to appoint a replacement of Public Accountant Firm by considering the recommendation of the Company's Audit Committee and the stipulations of POJK No.13/POJK.03/2017 regarding the Engagement of Public Accountant and Public Accountant Firm's Services in Financial Services Activities, in case the appointed Public Accountant Firm is unable to perform or continue its services due to any reasons, including in the absence of the agreement on the amount of audit honorarium; and
 c. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company's Board of Directors to determine the honorarium of the Appointed Public Accountant Firm and other requirements of the appointment
- Approved the granting of power and authorities to the Company's Board of Directors in the form of assignment or securing of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, either in relation to one another or not.